



Perusahaan Wajib Bayar THR Paling Lambat H-7 Hari Raya



No image

Minggu, 19 Mei 2019

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pekerja di Kabupaten Pasuruan menantikan THR (Tunjangan Hari Raya). Bupati Pasuruan telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan perusahaan untuk membayar THR paling lambat H-7 sebelum Hari Raya. Edaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan dengan

masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah, sedangkan karyawan dengan masa kerja 1 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR proporsional sesuai masa kerjanya. Aturan ini juga berlaku untuk pekerja harian lepas dengan ketentuan serupa.

Disnaker Kabupaten Pasuruan telah mensosialisasikan edaran ini kepada perusahaan-perusahaan dan akan mengawasi pembayaran THR. Meskipun perusahaan wajib membayar THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran, banyak perusahaan yang sudah mencairkan THR jauh-jauh hari agar karyawan dapat mempersiapkan kebutuhan Hari Raya.

Disnaker berharap semua perusahaan dapat mematuhi aturan dan memberikan THR sesuai hak karyawan. Tujuannya adalah agar semua pekerja dapat merayakan Hari Raya dengan tenang dan bahagia.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

